



## **WALI KOTA BANDUNG**

**PROVINSI JAWA BARAT**

## **RANCANGAN**

**PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG**

**NOMOR ... TAHUN 2025**

### **TENTANG**

**PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PERILAKU SEKSUAL BERISIKO DAN PENYIMPANGAN SEKSUAL**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALI KOTA BANDUNG,**

**Menimbang :** a. bahwa perilaku menyimpang seksual merupakan bentuk gangguan fisik, jiwa dan sosial yang dapat menimbulkan berbagai masalah sosial, penyakit menular serta merusak tatanan nilai dan norma hidup yang dianut keluarga dan masyarakat;  
b. bahwa berdasarkan data yang diperoleh, saat ini perilaku seksual berisiko di Kota Bandung menunjukkan peningkatan, terbukti dari meningkatnya kasus penderita HIV AIDS, pernikahan usia dini, kehamilan tidak dikehendaki, aborsi, serta perkosaan terhadap anak dibawah umur;  
c. bahwa sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, Pemerintah Daerah wajib melindungi warganya dari ketakutan, tekanan, gangguan kekerasan dan kejahatan akibat perilaku seksual;  
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan daerah tentang Pencegahan dan Pengendalian Perilaku Seksual Berisiko dan Penyimpangan Seksual.

**Mengingat :** 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;  
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6401);

3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5946);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
6. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4928);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
8. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6792);



11. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
12. Undang-Undang Nomor 104 Tahun 2024 tentang Kota Bandung di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 290, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7041);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2012, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5559);
15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2014 Nomor 9);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANDUNG  
dan  
WALI KOTA BANDUNG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PERILAKU SEKSUAL BERISIKO DAN PENYIMPANGAN SEKSUAL.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kota Bandung.
2. Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kota Bandung.
4. Wali Kota adalah Wali Kota Bandung.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6. Masyarakat adalah masyarakat Kota Bandung.

7. Perilaku Seksual Berisiko adalah perilaku seksual yang bersifat merugikan atau mengakibatkan hal yang tidak diharapkan sehingga berdampak negatif pada aborsi, kehamilan tidak dinginkan (KTD), penyakit menular seksual (PMS), *free sex*, dan juga penyalahgunaan obat.
8. Perilaku menyimpang adalah tingkah laku, perbuatan, atau tanggapan seseorang terhadap lingkungan yang bertentangan dengan norma-norma sosial dan hukum yang ada di masyarakat.
9. Penyimpangan Seksual adalah perilaku abnormal, ketidakwajaran dan kejahatan seksual yang berorientasi pada kepuasan seksual yang diperoleh dari atau yang ditujukan kepada objek seksual secara tidak wajar.
10. Orientasi seksual adalah ketertarikan fisik, romantis, dan/atau emosional seseorang terhadap orang lain.
11. Identitas seksual adalah pengalaman internal dan individual yang dirasakan oleh setiap individu terhadap gender, yang mungkin sesuai atau tidak sesuai dengan jenis kelamin yang ditetapkan saat lahir, termasuk perasaan pribadi terhadap tubuh serta ekspresi gender lainnya, termasuk berpakaian, berbicara, dan perilaku.
12. Ekspresi gender adalah bagaimana seseorang memilih untuk menyampaikan identitas gender melalui perilaku atau minat yang dianggap maskulin atau feminim, pakaian, berbicara berpartisipasi dalam aktivitas yang dianggap sesuai dengan gender yang mereka identifikasi.
13. Perilaku seksual adalah menggambarkan cara individu berinteraksi secara seksual dengan orang lain.
14. Pencegahan adalah segala tindakan preventif yang dilakukan dengan tujuan untuk mencegah perilaku seksual berisiko dan penyimpangan seksual.
15. Pengendalian adalah segala cara dan upaya serta kegiatan yang dilakukan, untuk menertibkan atau mengatur masyarakat dalam pencegahan, penindakan dan rehabilitasi perilaku seksual berisiko dan perilaku menyimpang.
16. Pengendalian perilaku seksual berisiko adalah upaya yang dilakukan untuk melindungi perorangan dan masyarakat dari masalah kesehatan fisik, jiwa maupun sosial serta gangguan keamanan perilaku seksual berisiko.
17. Pengendalian perilaku penyimpangan seksual adalah upaya untuk melindungi perorangan dan masyarakat dari masalah kesehatan fisik, jiwa maupun sosial serta gangguan keamanan akibat tindakan dan perilaku penyimpangan seksual.



18. Pengendalian gangguan mental adalah upaya pencegahan, penanggulangan dan pemulihan gangguan mental akibat perilaku seksual berisiko dan penyimpangan seksual.
19. Perlindungan adalah upaya yang dilakukan secara sadar dan sistematis untuk melindungi masyarakat dari dampak perilaku seksual berisiko dan penyimpangan seksual.
20. Rehabilitasi adalah proses refungsionalisasi dan pengembangan untuk memungkinkan seseorang mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat.
21. Dampak perilaku seksual berisiko adalah pengaruh perubahan yang terjadi pada korban yang diakibatkan oleh pelaku perilaku seksual berisiko.
22. Dampak perilaku penyimpangan seksual adalah perubahan yang sangat mendasar yang memengaruhi fisik, psikis, mental dan sosial pada korban akibat perilaku penyimpangan seksual dari pelaku.
23. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami, istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya.
24. Keluarga berkualitas adalah keluarga yang dibentuk berdasarkan perkawinan yang sah dan bercirikan sejahtera, sehat, maju, mandiri, memiliki jumlah anak yang ideal, berwawasan ke depan, bertanggung jawab, harmonis, dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
25. Peran Masyarakat adalah upaya dan kegiatan masyarakat yang secara aktif dalam Pencegahan dan Pengendalian Perilaku Seksual Berisiko dan Penyimpangan Seksual.
26. Pelaku adalah orang perseorangan atau kelompok yang melakukan kegiatan seksual berisiko dan penyimpangan seksual.
27. Korban adalah orang yang mengalami penderitaan fisik, psikis, mental, kerugian ekonomi, dan/atau kerugian sosial yang diakibatkan tindak pidana perilaku seksual berisiko dan penyimpangan seksual

## BAB II RUANG LINGKUP

### Pasal 2

Ruang lingkup penyelenggaraan Pencegahan dan Pengendalian Perilaku Seksual Berisiko dan Penyimpangan Seksual, meliputi:

- a. pengaturan mengenai tugas, fungsi dan tanggung jawab Perangkat Daerah dalam pembentukan dan pelaksanaan kebijakan pencegahan dan pengendalian perilaku seksual berisiko dan penyimpangan seksual;

AK

- b. pencegahan terjadinya praktik dan perluasan perilaku seksual berisiko melalui upaya pembinaan dan pengawasan keluarga, masyarakat, sekolah, tempat kerja, fasilitas layanan kesehatan, instansi pemerintah dan swasta serta pelibatan ahli; dan
- c. pengendalian terjadinya praktik dan perluasan penyimpangan seksual melalui upaya pemerintah, masyarakat, swasta, lintas sektor, pelibatan ahli, pengenaan sanksi dan penegakan hukum.

### BAB III ASAS, MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN

#### Pasal 3

Pencegahan dan pengendalian perilaku seksual berisiko dan penyimpangan seksual berdasarkan :

- a. asas perikemanusiaan;
- b. keseimbangan;
- c. asas manfaat;
- d. asas perlindungan;
- e. asas penghormatan terhadap hak dan kewajiban;
- f. asas keadilan;
- g. asas keagamaan; dan
- h. asas sosial dan budaya Indonesia.

#### Pasal 4

Maksud ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah sebagai:

- a. dasar hukum yang melandasi upaya pencegahan dan pengendalian berbagai bentuk perbuatan perilaku seksual berisiko dan penyimpangan seksual yang mempengaruhi tata kehidupan bermasyarakat; dan
- b. upaya merubah sikap mental yang merusak sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, sehingga terwujudnya masyarakat yang tertib, teratur, bermoral, beretika, dan berakhhlak mulia.

#### Pasal 5

Tujuan ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah:

- a. menciptakan masyarakat dengan kehidupan reproduksi dan seksual yang sehat, aman, serta bebas dari diskriminasi, paksaan dan/atau kekerasan dengan menghormati nilai luhur yang tidak merendahkan martabat manusia sesuai dengan norma agama;
- b. Mencegah perluasan serta mengendalikan perilaku seksual berisiko dan penyimpangan seksual sebagai faktor determinan penyakit dan kekerasan;
- c. Melindungi masyarakat dari ancaman, gangguan dan bahaya dari aktivitas perilaku seksual berisiko dan penyimpangan seksual; dan
- d. Menanggulangi permasalahan serta dampak sosial dan kesehatan akibat dari aktivitas perilaku seksual berisiko dan penyimpangan seksual.



Pasal 6

Sasaran pencegahan dan penanggulangan perilaku penyimpangan seksual adalah setiap individu, keluarga dan masyarakat yang berada di Daerah Kota Bandung.

BAB IV  
TUGAS DAN WEWENANG

Pasal 7

- (1) Tugas dan wewenang Pemerintah Daerah Kota dalam Pencegahan dan Pengendalian Perilaku Seksual Berisiko dan Penyimpangan Seksual meliputi:
- a. menetapkan kebijakan Pencegahan dan Pengendalian Perilaku Seksual Berisiko dan Penyimpangan Seksual;
  - b. melakukan identifikasi, penapisan dan pencegahan upaya perluasan ide dan tindakan kegiatan Perilaku Seksual Berisiko dan Penyimpangan Seksual.
  - c. melakukan perawatan dan pendampingan pada korban perilaku seksual berisiko dan penyimpangan seksual;
  - d. mendorong orang atau kelompok orang yang memiliki perilaku seksual berisiko dan penyimpangan seksual agar memiliki kehidupan reproduksi dan seksual sehat, sesuai norma hukum, sosial dan agama;
  - e. melakukan pembinaan dan pengawasan pada orang perseorangan atau kelompok yang memiliki perilaku seksual berisiko dan penyimpangan seksual; dan
  - f. melakukan penegakan hukum pada pelaku seksual berisiko dan penyimpangan seksual yang melakukan kekerasan dan kejahatan pada orang lain sesuai peraturan perundangan.
- (2) Pelaksanaan kebijakan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan melalui:
- a. penguatan kelembagaan pencegahan dan pengendalian perilaku seksual berisiko dan penyimpangan seksual yang handal, efektif dan responsif;
  - b. melakukan kerjasama dan kemitraan melalui pentahelix secara efektif, efisien dan berkesinambungan dalam pencegahan dan pengendalian perilaku seksual berisiko dan penyimpangan seksual;
  - c. memperluas dan memperkuat peran serta masyarakat dalam pencegahan dan pengendalian perilaku seksual berisiko dan penyimpangan seksual;
  - d. menyediakan tempat perawatan dan rumah tinggal bagi korban perilaku seksual berisiko dan penyimpangan seksual;
  - e. menyediakan ruang konseling dan seorang psikolog di setiap puskesmas;
  - f. meningkatkan keterampilan petugas puskesmas dalam penanganan korban perilaku seksual berisiko dan penyimpangan seksual; dan

12

- g. penyediaan alokasi dana dalam upaya pencegahan dan pengendalian perilaku seksual berisiko dan penyimpangan seksual.

## BAB V BENTUK PERILAKU SEKSUAL BERISIKO DAN PENYIMPANGAN SEKSUAL

### Pasal 8

Bentuk perilaku Seksual Berisiko meliputi:

- a. berhubungan seks dengan bukan pasangan tetap tanpa pelindung;
- b. berganti-ganti pasangan seksual;
- c. melakukan hubungan seks dengan sesama jenis (homoseks);
- d. berhubungan seks dengan penderita IMS atau PMS, pekerja seks atau prostitusi;
- e. menggunakan obat-obatan atau alkohol selama aktivitas seksual; dan
- f. aktivitas seksual pada pengguna narkoba suntikan dengan peralatan bersama.

### Pasal 9

Bentuk perilaku Penyimpangan Seksual meliputi:

- a. pengintip(*voyeurisme*);
- b. pamer alat vital (*ekshibionisme*);
- c. seks dengan kekerasan (*sadisme*)/ sadomakisme;
- d. masokisme;
- e. hubungan intim sedarah (*insestus*);
- f. pencinta seks anak (*pedofilia erotika*);
- g. pencinta mayat (*nekrofilia*);
- h. Homoseks;
- i. Lesbian;
- j. ketertarikan pada benda mati/objek seksual (*fetisisme seksual*);
- k. berhubungan seks dengan lebih dari 1 (satu) orang secara bersamaan;
- l. kepuasan ketika melihat pasangan berhubungan seks dengan orang lain (*triolisme*); dan
- m. seks dengan hewan (*zoophilia*).

## BAB VI STRATEGI PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PERILAKU SEKSUAL BERISIKO DAN PENYIMPANGAN SEKSUAL

### Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah menyusun strategi pencegahan dan pengendalian perilaku seksual berisiko dan penyimpangan seksual.
- (2) Strategi pencegahan dan pengendalian perilaku seksual berisiko dan penyimpangan seksual, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
  - a. kebijakan, strategi dan langkah pencegahan dan pengendalian perilaku seksual berisiko dan penyimpangan seksual;



- b. mekanisme pencegahan dan pengendalian perilaku seksual berisiko dan penyimpangan seksual;
  - c. bentuk serta jenis program dan kegiatan pencegahan dan pengendalian perilaku seksual berisiko dan penyimpangan seksual yang dapat diberikan oleh Pemerintah Daerah Kota;
  - d. sumber pendanaan;
  - e. tenaga ahli dan tenaga pendamping; dan
  - f. hal lainnya yang bersifat strategis.
- (3) Penyusunan strategi pencegahan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesehatan, pendidikan, sosial, ketahanan keluarga, keamanan dan ketertiban, komunikasi dan informasi, serta pemberdayaan perempuan dan anak.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Strategi pencegahan dan pengendalian perilaku seksual berisiko dan penyimpangan seksual, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

## BAB VII PENYELENGGARAAN PENCEGAHAN, PERLINDUNGAN KORBAN, DAN PENGENDALIAN PERILAKU SEKSUAL BERISIKO DAN PENYIMPANGAN SEKSUAL

### Bagian Kesatu Pencegahan Perilaku Seksual Berisiko dan Penyimpangan Seksual

#### Paragraf 1 Umum

##### Pasal 11

- (1) Pencegahan dan pengendalian perilaku seksual berisiko dan penyimpangan seksual merupakan tanggung jawab bersama antara Pemerintah Daerah, swasta, akademisi, media dan masyarakat.
- (2) Pemerintah Daerah membentuk lembaga lintas sektoral untuk upaya pencegahan dan pengendalian perilaku seksual berisiko dan penyimpangan seksual.
- (3) Upaya pencegahan dan pengendalian perilaku seksual berisiko dan penyimpangan seksual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan dengan tahapan:
- a. pencegahan terhadap perilaku seksual berisiko dan penyimpangan seksual;
  - b. penanggulangan perilaku seksual berisiko dan penyimpangan seksual; dan
  - c. pemulihan korban dan pelaku terhadap perilaku seksual berisiko dan penyimpangan seksual.

✓ ✓

**Paragraf 2**  
**Upaya Pencegahan Perilaku Seksual Berisiko dan  
Penyimpangan Seksual**

**Pasal 12**

Pencegahan perilaku seksual berisiko dan penyimpangan seksual diselenggarakan melalui upaya:

- a. komunikasi, informasi, dan edukasi;
- b. sosialisasi, diseminasi informasi dan promosi kesehatan;
- c. penyelenggaraan konseling terintegrasi;
- d. pemantauan terhadap media dan situs pornografi di internet dan bentuk lainnya; dan
- e. Pengawasan Tempat yang Memiliki Risiko Tinggi Sebagai Sumber Penularan.

**Paragraf 3**  
**Komunikasi, Informasi, dan Edukasi**

**Pasal 13**

- (1) Komunikasi, informasi, dan edukasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a disampaikan kepada individu dan masyarakat.
- (2) Penyampaian komunikasi, informasi, dan edukasi dilakukan secara benar, jelas, lengkap, tepat sasaran, baik secara langsung maupun tidak langsung.

**Paragraf 4**  
**Sosialisasi, Diseminasi Informasi dan Promosi Kesehatan**

**Pasal 14**

- (1) Sosialisasi, diseminasi informasi dan promosi kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b meliputi:
  - a. pendidikan seksual sesuai usia;
  - b. pendidikan kesehatan reproduksi;
  - c. penyakit menular seksual dan *Human Immunodeficiency Virus/Acquired Immune Deficiency Syndrome*;
  - d. pendidikan ketahanan keluarga dan peran orang tua;
  - e. pendidikan agama dan karakter; dan
  - f. penggunaan media digital informasi.
- (2) Sasaran sosialisasi, diseminasi informasi dan promosi kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan kepada:
  - a. anak sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas dan setara;
  - b. anak panti dan pesantren;
  - c. mahasiswa;
  - d. aparatur pemerintah dan pekerja swasta;
  - e. tokoh masyarakat;
  - f. organisasi masyarakat; dan
  - g. Media.

**Paragraf 5**  
**Penyelenggaraan Konseling Terintegrasi**

**Pasal 15**

- (1) Penyelenggaraan konseling terintegrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c, dilaksanakan melalui penyediaan layanan konseling terintegrasi dari berbagai ahli meliputi psikiatri, psikolog, pembimbing keagamaan bersertifikat pada setiap unit pelayanan konseling di Daerah Kota dan tempat lainnya yang ditunjuk baik dalam jaringan (*online*) atau tatap muka (luar jaringan).
- (2) Penyelenggaraan konseling terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara sukarela dan/atau inisiatif petugas.
- (3) Penyelenggaraan konseling terintegrasi dilakukan secara profesional dan menjaga kerahasiaan konseli, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Paragraf 6**  
**Pemantauan Media dan Situs Pornografi di Internet**

**Pasal 16**

- (1) Pemantauan media dan situs pornografi di internet dan bentuk lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf d dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan Komunikasi dan Informasi.
- (2) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bekerjasama dengan kepolisian dan lembaga terkait untuk melakukan pemblokiran dan tindakan lainnya sesuai peraturan perundang-undangan.
- (3) Hasil pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diverifikasi dan diumumkan secara berkala kepada masyarakat untuk menjadi perhatian dan melakukan tindakan pencegahan.

**Paragraf 7**  
**Pengawasan Tempat yang Memiliki Risiko Tinggi Sebagai Sumber Penularan**

**Pasal 17**

- (1) Pengawasan tempat yang memiliki risiko tinggi sebagai sumber penularan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang mengurus urusan Keamanan dan Ketertiban bekerjasama dengan kepolisian.
- (2) Pengawasan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) dilakukan di tempat gymnastic, tempat hiburan, dan tempat lainnya dengan memperhatikan laporan dari masyarakat.
- (3) Pengawasan melekat dilakukan oleh pemilik/ pengelola asrama, pondok pesantren, sekolah dan tempat lainnya bekerjasama dengan Perangkat Daerah terkait dan kepolisian.
- (4) Pengawasan dilakukan secara terbuka ataupun tertutup sesuai dengan peraturan perundang-undangan.



**Bagian Kedua  
Perlindungan Korban Perilaku Seksual Berisiko dan  
Penyimpangan Seksual**

**Pasal 18**

- (1) Perangkat Daerah yang membidangi urusan Perlindungan Masyarakat memberikan perlindungan kepada korban dan masyarakat dari dampak perilaku seksual berisiko dan penyimpangan seksual dalam bentuk:
  - a. penyediaan informasi mengenai hak dan fasilitas perlindungan;
  - b. penyediaan akses terhadap informasi penyelenggaraan perlindungan;
  - c. penyediaan standar operasional prosedur tentang pengamanan di tempat fasilitas publik; dan
  - d. penerimaan dan pemeriksaan atas aduan dari masyarakat tentang kegiatan yang mengganggu ketertiban masyarakat.
- (2) Pelaksanaan penerimaan dan pemeriksaan atas aduan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penerimaan dan pemeriksaan atas aduan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam dalam Peraturan Wali Kota.

**Bagian Ketiga  
Pengendalian Perilaku Seksual Berisiko dan  
Penyimpangan Seksual**

**Paragraf 1  
Umum**

**Pasal 19**

- (1) Pengendalian perilaku seksual berisiko dan penyimpangan seksual diselenggarakan oleh Komisi yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah Kota bersama-sama dengan masyarakat, swasta, akademisi, media dan Perangkat Daerah terkait.
- (2) Pengendalian perilaku seksual berisiko dan penyimpangan seksual sebagaimana pada ayat (1) dilakukan untuk melindungi calon korban dan calon pelaku agar dapat terhindar dari pengaruh perilaku seksual berisiko dan penyimpangan seksual.
- (3) Pengendalian perilaku seksual berisiko dan penyimpangan seksual sebagaimana pada ayat (1) dilakukan untuk mencegah dan mengurangi serta menghilangkan stigma dan diskriminasi.
- (4) Pengendalian perilaku seksual berisiko dan penyimpangan seksual sebagaimana pada ayat (1), meliputi penanganan dan mitigasi dampak sosial.

✓ 

- (5) Pengendalian perilaku seksual berisiko dan penyimpangan seksual sebagaimana pada ayat (1), dilakukan dengan upaya optimal melalui pendekatan berbasis nilai kemanusiaan dan keagamaan.
- (6) Lembaga-lembaga pemerintah, swasta dan masyarakat melaksanakan, mengarahkan membimbing, dan menciptakan suasana yang mendukung pencegahan dan pengendalian perilaku seksual berisiko dan penyimpangan seksual.

**Paragraf 2**  
**Upaya Pengendalian Perilaku Seksual Berisiko dan  
Penyimpangan Seksual**

**Pasal 20**

Upaya pengendalian perilaku seksual berisiko dan penyimpangan seksual dilakukan melalui:

- a. pemberian informasi dan edukasi kepada masyarakat terkait perilaku seksual berisiko dan penyimpangan seksual;
- b. perlindungan kepada korban;
- c. penyelenggaraan rehabilitasi baik fisik, psikis, mental, dan sosial terhadap korban;
- d. pengurangan dampak buruk perilaku seksual berisiko dan penyimpangan seksual; dan
- e. pemberian tindakan dan sanksi kepada pelaku perilaku seksual berisiko dan penyimpangan seksual sesuai peraturan perundangan.

**Paragraf 3**  
**Edukasi dan Informasi**

**Pasal 21**

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan pemberian edukasi dan informasi kepada masyarakat mengenai perilaku seksual berisiko dan penyimpangan seksual.
- (2) Penyelenggaraan edukasi dan informasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan melalui:
  - a. lembaga pendidikan formal dan non formal berdasarkan jenjang pendidikan;
  - b. lembaga pemerintah;
  - c. kelompok masyarakat;
  - d. dunia usaha;
  - e. akademisi; dan
  - f. media elektronik

**Paragraf 4**  
**Penanganan Korban Perilaku Seksual Berisiko dan  
Penyimpangan Seksual**

**Pasal 22**

- (1) Perangkat Daerah yang membidangi urusan Komunikasi dan Informasi mendirikan pusat layanan *Hotline* yang dapat di hubungi oleh korban kekerasan seksual dan penyimpangan seksual;

8

✓

- (2) Perangkat Daerah yang membidangi urusan Perlindungan Masyarakat dan Kesehatan menyediakan layanan yang holistik dan terintegrasi bagi korban yang memerlukan bantuan;
- (3) Perangkat Daerah yang membidangi urusan Perlindungan Masyarakat dan Pendidikan memfasilitasi dan mengoptimalkan peran sekolah dan layanan perlindungan korban agar mereka dapat pulih baik fisik maupun kejiwaan dan mentalnya;
- (4) Perangkat Daerah yang membidangi urusan Perlindungan Masyarakat melakukan pendampingan baik dalam perawatan, rehabilitasi maupun bantuan hukum terhadap korban sampai mereka dapat mandiri dan bersosialisasi; dan
- (5) Seluruh anggaran yang dibutuhkan dalam penanganan korban perilaku seksual berisiko dan penyimpangan seksual menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah.

**Paragraf 5**  
**Penyelenggaraan Rehabilitasi Fisik, Psikis, Mental dan Sosial terhadap Korban**

**Pasal 23**

- (1) Perangkat Daerah yang membidangi urusan Perlindungan dan Kesehatan, melakukan rehabilitasi fisik, psikis, mental dan sosial terhadap korban perilaku seksual berisiko dan penyimpangan seksual.
- (2) Rehabilitasi sebagaimana dalam ayat (1) bertujuan untuk memulihkan seseorang yang mengalami tindak kejahatan akibat perilaku seksual berisiko dan penyimpangan seksual.
- (3) Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan dalam bentuk:
  - a. memberikan motivasi, perlindungan, dan pendampingan;
  - b. melakukan diagnosis akibat tindak kejahatan;
  - c. memberikan perawatan medis;
  - d. memberikan bimbingan mental dan spiritual;
  - e. memberikan bimbingan sosial dan konseling; dan
  - f. memberikan bantuan dan asistensi psikis dan medis.
- (4) Proses rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan baik oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesehatan dan Perangkat Daerah lainnya maupun oleh masyarakat.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan rehabilitasi diatur dalam Peraturan Wali Kota.

R8

**Paragraf 6**  
**Pengurangan Dampak Buruk Perilaku Seksual Berisiko dan Penyimpangan Seksual**

**Pasal 24**

Pengurangan dampak buruk perilaku seksual berisiko dan penyimpangan seksual sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat f dilaksanakan melalui:

- a. peningkatan peran pemangku kepentingan dengan menciptakan lingkungan yang kondusif untuk perubahan perilaku seksual berisiko dan penyimpangan seksual; dan
- b. perubahan perilaku seksual berisiko dan penyimpangan seksual dilakukan melalui kegiatan penjangkauan dan pendampingan secara aktif pada individu, kelompok dan jejaring sosial.

**BAB VIII**  
**PERAN KELUARGA, MASYARAKAT, SEKOLAH, TEMPAT KERJA DAN FASILITAS KESEHATAN**

**Bagian Kesatu**  
**Peran Keluarga**

**Pasal 25**

Peran keluarga dalam dalam Pencegahan dan Pengendalian Perilaku Seksual Berisiko dan Penyimpangan Seksual dapat dilakukan dengan:

- a. memberikan edukasi anggota keluarga dalam penguatan moral, etika, agama dan budaya;
- b. memberikan pendidikan seks kepada anggota keluarga sesuai usia;
- c. melakukan komunikasi yang berkualitas dalam keluarga;
- d. menguatkan peran ayah, ibu, dan seluruh anggota keluarga sehingga terbangun karakter pelindung;
- e. menjaga dan mencegah anggota keluarga dari pengaruh pornografi dan akses terhadap informasi yang mengandung unsur pornografi; dan
- f. menjaga anggota keluarga dari pengaruh negatif lingkungan dan pergaulan bebas.

**Bagian Kedua**  
**Peran Masyarakat**

**Pasal 26**

- (1) Masyarakat dapat berperan dalam Pencegahan, pendampingan, Pemulihan dan pemantauan terhadap perilaku berisiko dan penyimpangan seksual.
- (2) Peran masyarakat dalam Pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
  - a. meningkatkan literasi tentang perilaku seksual berisiko dan penyimpangan seksual kepada semua lapisan masyarakat untuk mencegah terjadinya tindak kejahatan dan tidak menjadi korban ataupun pelaku;

- b. mendiseminasi peraturan daerah kota yang mengatur tentang pencegahan dan perlindungan perilaku seksual berisiko dan penyimpangan seksual; dan
  - c. menciptakan kondisi lingkungan yang dapat mencegah terjadinya kejahatan perilaku seksual berisiko dan penyimpangan seksual.
- (3) Peran masyarakat dalam Pemulihan korban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
- a. memberikan informasi adanya kejadian kejahatan perilaku seksual berisiko dan penyimpangan seksual kepada aparat penegak hukum dan Komisi Penanggulangan;
  - b. memantau penyelenggaraan pencegahan dan pemulihan korban;
  - c. memberikan dukungan untuk penyelenggaraan pemulihan korban;
  - d. memberikan pertolongan darurat kepada korban; dan
  - e. berperan aktif dalam penyelenggaraan pemulihan korban.

### Bagian Ketiga Peran Tempat Pendidikan

#### Pasal 27

Peran Tempat Pendidikan dalam Pencegahan dan Pengendalian Perilaku Seksual Berisiko dan Penyimpangan Seksual dapat dilakukan dengan:

- a. memberikan edukasi kepada peserta didik (murid/mahasiswa) dalam penguatan nilai, moral, etika, dan agama;
- b. menjadi tempat dalam proses perkembangan sosial murid-muridnya;
- c. memberikan pendidikan seks sesuai usia pada murid sekolah;
- d. melakukan skrining kesehatan pada peserta didik dan guru secara rutin setiap 6 bulan sekali pada kelompok berisiko;
- e. melakukan pengawasan pada murid dan guru terutama yang memiliki risiko baik sebagai korban maupun pelaku;
- f. menjaga dan mencegah pengaruh pornografi dan akses terhadap informasi yang mengandung unsur pornografi di sekolahnya;
- g. menciptakan lingkungan yang mempunyai disiplin yang baik serta memberikan pembelajaran karakter dan integritas;
- h. menyediakan kegiatan ekstrakurikuler yang berfungsi menampung dan menyalurkan berbagai hobi, ide, aktivitas dan kreativitas murid-murid;
- i. membatasi jumlah murid pada sekolah dan pondok pesantren yang memiliki
- j. *boarding school*; dan
- k. menyediakan ruangan serta guru khusus untuk bimbingan dan konseling.

R

✓

**Bagian Keempat  
Peran Tempat Kerja**

**Pasal 28**

Peran tempat kerja dalam Pencegahan dan Pengendalian Perilaku Seksual Berisiko dan Penyimpangan Seksual dapat dilakukan dengan:

- a. menjaga suasana kerja yang kondusif, saling menghargai dan menghormati;
- b. menjaga dan mencegah pengaruh pornografi dan akses terhadap informasi yang mengandung unsur pornografi di tempat kerja;
- c. penguatan nilai kesusilaan, sosial dan keagamaan di lingkungan kerja; dan
- d. melakukan pengawasan pada seluruh staf/karyawan terhadap perilaku seksual berisiko, penyimpangan seksual serta pelecehan seksual.

**Bagian Kelima  
Peran Fasilitas Kesehatan**

**Pasal 29**

Peran fasilitas kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian Perilaku Seksual Berisiko dan Penyimpangan Seksual dapat dilakukan dengan:

- a. melakukan edukasi ke masyarakat dan sekolah tentang risiko dari perilaku seksual berisiko dan penyimpangan seksual;
- b. melakukan perawatan bagi korban perilaku seksual berisiko dan penyimpangan seksual;
- c. melakukan pelayanan sesuai protap dan SOP;
- d. meningkatkan keterampilan petugas dalam memberikan layanan pada korban perilaku seksual berisiko dan penyimpangan seksual;
- e. menyediakan ruang konseling dan psikolog untuk pendampingan korban perilaku seksual berisiko dan penyimpangan seksual; dan
- f. memberikan konseling bagi orang yang memiliki risiko perilaku seksual berisiko dan penyimpangan seksual.

**BAB IX  
PEMBIAYAAN**

**Pasal 30**

Segala biaya yang digunakan untuk pencegahan dan pengendalian perilaku seksual berisiko dan penyimpangan seksual dibebankan pada:

- a. anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- b. sumber pendanaan lainnya yang sah dan tidak mengikat, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

✓

R

## BAB X KERJA SAMA DAN KEMITRAAN

### Bagian Kesatu Kerjasama Antar Pemerintahan dan Pihak Lain

#### Pasal 31

- (1) Perangkat Daerah mengembangkan kerjasama dalam rangka pencegahan dan pengendalian perilaku seksual berisiko dan penyimpangan seksual.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan antara Perangkat Daerah dengan:
  - a. pemerintah pusat;
  - b. pemerintah daerah provinsi;
  - c. pemerintah daerah kabupaten/kota lain; dan/atau
  - d. pihak lainnya.
- (3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) meliputi:
  - a. peningkatan pengetahuan sikap dan perilaku sesuai dengan perkembangan masyarakat;
  - b. penguatan sistem pencatatan dan pelaporan dalam rangka pencegahan dan pengendalian perilaku seksual berisiko dan penyimpangan seksual; dan
  - c. kerjasama lain yang diperlukan sesuai kesepakatan.

### Bagian Kedua Kerjasama Antar Sektor

#### Pasal 32

- (1) Perangkat Daerah yang membidangi urusan Komunikasi dan Informasi bekerjasama dengan Perangkat Daerah Urusan memperkuat dan mengatur hotline dan media sosial pelaporan korban perilaku seksual berisiko dan penyimpangan seksual menyimpang;
- (2) Perangkat Daerah yang membidangi urusan Pendidikan bekerjasama dengan Perangkat Daerah Urusan Kesehatan melakukan skrining PMS pada peserta didik yang memiliki risiko tinggi tertular perilaku seksual berisiko dan perilaku seksual menyimpang;
- (3) Kemenag bekerjasama dengan Perangkat Daerah yang membidangi urusan Kesehatan melakukan skrining PMS pada peserta didik di pondok pesantren;
- (4) BPOM bekerjasama dengan Perangkat Daerah yang membidangi urusan Keamanan dan Ketertiban melakukan pengawasan dalam penggunaan obat keras, narkotik dan psikotropik di kalangan remaja;
- (5) Perangkat Daerah yang membidangi urusan Kesehatan bekerjasama dengan Perangkat Daerah Urusan Sosial, Perangkat Daerah Urusan Perlindungan Perempuan dan Anak, Komnas Anak dan Kepolisian melakukan perawatan dan pendampingan pada anak korban perilaku menyimpang;
- (6) Perangkat Daerah yang membidangi urusan Pendidikan dan Kemenag membentuk Komisi/Dewan pengawas di setiap institusi Pendidikan termasuk pondok pesantren; dan

✓

- (7) Perangkat Daerah yang membidangi urusan Kesehatan bekerjasama dengan Perangkat Daerah Urusan Keluarga Berencana dalam penguatan program promotif dan preventif keluarga sehat dan kesehatan reproduksi.

**Bagian Ketiga  
Kemitraan**

**Pasal 33**

- (1) Pemerintah Daerah membentuk kemitraan dengan dunia usaha dan Lembaga bantuan sosial dalam rangka pencegahan dan pengendalian perilaku seksual berisiko dan penyimpangan seksual.
- (2) Kemitraan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam kegiatan:
- a. pendidikan dan pelatihan dalam rangka peningkatan kompetensi sumber daya manusia;
  - b. penelitian dan pengembangan program pencegahan dan pengendalian perilaku seksual berisiko dan penyimpangan seksual;
  - c. pemberdayaan ekonomi bagi para korban perilaku seksual berisiko dan penyimpangan seksual; dan
  - d. kegiatan lain yang sesuai kesepakatan.

**BAB XI  
PENGADUAN DAN PEMANTAUAN**

**Bagian Kesatu  
Pengaduan**

**Pasal 34**

- (1) Setiap orang berhak melakukan pengaduan akibat dugaan perbuatan tidak menyenangkan dan/atau kejadian perilaku seksual berisiko dan penyimpangan seksual.
- (2) Pemerintah Daerah wajib merespon setiap pengaduan masyarakat dan menyediakan tempat pelayanan pengaduan.
- (3) ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

**Bagian Kedua  
Pemantauan**

**Pasal 35**

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pemantauan terhadap perilaku seksual berisiko dan penyimpangan seksual.
- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. adanya kegiatan kejadian perilaku seksual berisiko dan penyimpangan sosial yang mengakibatkan orang lain menjadi terganggu fisik, psikis, mental dan sosial yang harus mendapatkan perawatan; dan

62

- b. ketaatan masyarakat terhadap perintah peraturan daerah Kota Bandung.
- (3) Pemantauan terhadap Komisi Pencegahan dan Pengendalian Perilaku Seksual Berisiko dan Penyimpangan Seksual dalam melakukan tugas dan fungsinya dalam pencegahan dan pengendalian perilaku seksual berisiko dan penyimpangan seksual.
- (4) Pelaksanaan pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah terkait sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan.

## BAB XII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

### Bagian Kesatu Pembinaan

#### Pasal 36

- (1) Pemerintah Daerah Kota melakukan pembinaan terhadap upaya pencegahan dan pengendalian perilaku seksual berisiko dan penyimpangan seksual.
- (2) Pembinaan sebagaimana di maksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
- pemberian informasi tentang pencegahan dan pengendalian perilaku seksual berisiko dan penyimpangan seksual;
  - diseminasi peraturan daerah Kota Bandung;
  - bantuan sarana dan prasarana;
  - bimbingan dan/atau konsultasi.
- (3) Teknis pelaksanaan pembinaan dilaksanakan dan dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah terkait.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

### Bagian Kedua Pengawasan

#### Pasal 37

- (1) Pemerintah Daerah wajib melakukan pengawasan terhadap ketaatan terhadap upaya yang dilakukan untuk pencegahan dan pelindungan dari pelaku perilaku berisiko dan penyimpangan seksual.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Komisi Pencegahan dan Pengendalian Perilaku Seksual Berisiko dan Penyimpangan Seksual yang dibentuk oleh Pemerintah daerah Kota.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya Komisi Penanggulangan dapat melakukan koordinasi dengan Kantor Satpol PP.
- (4) Monitoring dan evaluasi dilakukan secara berkala, agar pencegahan dan pengendalian perilaku seksual berisiko dan penyimpangan seksual dapat diselenggarakan secara optimal serta mampu meningkatkan dan memperbaiki pelaksanaan program secara terarah.

v

AK

- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

### BAB XIII

#### KOMISI PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PERILAKU SEKSUAL BERISIKO DAN PENYIMPANGAN SEKSUAL

##### Bagian Kesatu

###### Tugas dan Unsur Komisi Pencegahan dan Pengendalian Perilaku Seksual Berisiko dan Penyimpangan Seksual

###### Pasal 38

- (1) Dalam rangka pencegahan dan pengendalian perilaku seksual berisiko dan penyimpangan seksual di Daerah Kota dibentuk Komisi Pencegahan dan Pengendalian Perilaku Seksual Berisiko dan Penyimpangan Seksual.
- (2) Komisi Pencegahan dan Pengendalian Perilaku Seksual Berisiko dan Penyimpangan Seksual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
- (3) Komisi Pencegahan dan Pengendalian Perilaku Seksual Berisiko dan Penyimpangan Seksual sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas:
- menetapkan kebijakan dan rencana strategis serta pedoman umum pencegahan, pengendalian, dan penanggulangan perilaku seksual berisiko dan penyimpangan seksual;
  - menetapkan langkah-langkah strategis yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan;
  - mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan penyuluhan, pencegahan, pelayanan, pemantauan, pengendalian, dan penanggulangan perilaku seksual berisiko dan penyimpangan seksual;
  - melakukan penyebarluasan informasi mengenai perilaku seksual berisiko dan penyimpangan seksual kepada berbagai media massa, dalam kaitan dengan pemberitaan yang tepat dan tidak menimbulkan keresahan masyarakat;
  - melakukan kerjasama dalam rangka pencegahan dan pengendalian perilaku seksual berisiko dan penyimpangan seksual;
  - mengoordinasikan mengkoordinasikan pengelolaan data dan informasi yang terkait dengan masalah seksual berisiko dan penyimpangan seksual; dan
  - mengendalikan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan pencegahan, pengendalian, dan penanggulangan perilaku seksual berisiko dan penyimpangan seksual.
- (4) Komisi Pencegahan dan Pengendalian Perilaku Seksual Berisiko dan Penyimpangan Seksual sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari:
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan dan tata kerja Komisi Pencegahan dan Pengendalian Perilaku Seksual Berisiko dan Penyimpangan Seksual diatur dalam Peraturan Wali Kota.

✓

✓

**Bagian Kedua**  
**Peran Komisi Pencegahan dan Pengendalian Perilaku Seksual Berisiko dan Penyimpangan Seksual**

**Pasal 39**

Komisi Pencegahan dan Pengendalian Perilaku Seksual Berisiko dan Penyimpangan Seksual mempunyai peran:

- a. menyusun tata kelola penanganan korban perilaku seksual berisiko dan penyimpangan seksual;
- b. melakukan perawatan dan pendampingan terhadap korban dan keluarga korban perilaku seksual berisiko dan penyimpangan seksual;
- c. memfasilitasi korban perilaku seksual berisiko dan penyimpangan seksual yang membutuhkan perawatan rujukan di rumah sakit;
- d. melakukan edukasi secara rutin kepada guru dan tokoh masyarakat tentang dampak perilaku seksual berisiko dan penyimpangan seksual;
- e. melakukan pengawasan terhadap penyalah gunaan obat dan beredarnya obat yang memicu terjadinya perilaku seksual berisiko dan penyimpangan seksual;
- f. melakukan monitoring tempat yang memiliki risiko tinggi terjadinya perilaku seksual berisiko dan penyimpangan seksual secara rutin;
- g. melakukan evaluasi terhadap peningkatan perilaku seksual berisiko dan penyimpangan seksual; dan
- h. melakukan koordinasi dengan pihak kepolisian terhadap kejahatan perilaku seksual berisiko dan penyimpangan seksual.

**BAB XIV**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 40**

Peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

✓

BX

Pasal 41

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bandung.

Ditetapkan di Bandung  
pada tanggal  
 WALI KOTA BANDUNG,

MUHAMMAD FARHAN

Diundangkan di Bandung  
pada tanggal  
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG

ISKANDAR ZULKARNAIN

LEMBARAN DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2025 NOMOR  
NOREG, PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG, PROVINSI JAWA BARAT



**PENJELASAN  
ATAS  
**RANCANGAN**  
PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG  
NOMOR ... TAHUN ...  
TENTANG  
PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PERILAKU SEKSUAL BERISIKO DAN  
PENYIMPANGAN SEKSUAL**

**I. UMUM**

Negara harus menjamin hak setiap warga negara untuk memperoleh kehidupan sosial yang sehat dan memberikan perlindungan bagi setiap warganya dari dampak timbulnya perilaku seksual yang tidak sehat dan menyimpang sehingga dapat mengancam keberlangsungan individu, keluarga, masyarakat dan bangsa.

Perilaku seksual berisiko dan penyimpangan seksual merupakan bentuk tindakan kekerasan dan perlakuan yang merendahkan martabat manusia. Hal tersebut sangat bertentangan dengan ketuhanan dan kemanusiaan serta mengganggu keamanan dan ketentraman masyarakat.

Pemerintah Daerah Kota telah berkomitmen untuk mencegah dan melindungi warga masyarakatnya dari perilaku seksual berisiko dan penyimpangan seksual. Perilaku tersebut merendahkan martabat manusia, hak asasi manusia untuk hidup sehat, normal, produktif dan berkualitas. Dampak yang ditimbulkan adalah meliputi penderitaan fisik, psikis, mental, kesehatan, sosial dan ekonomi pada korban.

Dampak dari perilaku ini juga pada keberlanjutan sebuah bangsa, karena tidak memiliki generasi penerus yang sehat, kuat, unggul, produktif dan berkualitas. Sebuah bangsa yang memiliki SDM dengan perilaku tersebut diatas sudah jelas tidak memiliki generasi penerus. Bangsa dan negara yang warganya banyak terkena penyakit IMS dan HIV AIDS tidak mungkin menjadi bangsa yang unggul dan maju.

Oleh karena itu diperlukan peraturan daerah tentang pencegahan dan pelindungan perilaku seksual berisiko dan penyimpangan seksual sehingga dapat menjamin kepastian hukum dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Selain itu juga menimbulkan rasa aman, nyaman serta rasa keadilan bagi masyarakat.

**II. PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Huruf a

Yang dimaksud asas perikemanusiaan adalah adalah memberikan perlindungan serta penghormatan terhadap hak asasi manusia, harkat, dan martabat setiap warga negara dan penduduk Kota secara proporsional.

Huruf b

Yang dimaksud asas keseimbangan adalah asas yang sangat mendasar untuk mewujudkan keadilan. Pihak korban harus mendapatkan perlindungan sedangkan pihak pelaku harus mendapatkan sangsi berupa pidana.

(R)

Huruf c

Yang dimaksud asas manfaat adalah bahwa penyelenggaraan pencegahan dan pengendalian seksual berisiko dan penyimpangan seksual harus memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kemanusiaan dan kehidupan yang sehat bagi warga Daerah Kota.

Huruf d

Yang dimaksud asas pelindungan adalah memberikan pelindungan dari ancaman, ketakutan, gangguan dan kekerasan serta memulihkan kondisi fisik, psikis dan mental akibat perilaku seksual berisiko dan penyimpangan seksual. Selain itu harus dapat memberikan perlindungan dan kepastian hukum kepada warga Daerah Kota.

Huruf e

Yang dimaksud asas penghormatan terhadap hak dan kewajiban adalah bahwa pencegahan dan penanggulangan perilaku penyimpangan seksual dilaksanakan dengan menghormati hak dan kewajiban masyarakat sebagai bentuk kesamaan kedudukan hukum.

Huruf f

Yang dimaksud asas keadilan adalah harus menekankan pada memberikan jaminan pelindungan yang layak sehingga memiliki kesempatan untuk hidup yang layak. Selain itu juga harus mempertimbangkan aspek pemerataan, tidak diskriminatif dan keseimbangan antara hak dan kewajiban.

Huruf g

Yang dimaksud asas keagamaan adalah pencegahan dan penanggulangan perilaku penyimpangan seksual harus dilandasi nilai-nilai agama dan tidak melanggar norma-norma keagamaan.

Huruf h

Yang dimaksud asas sosial dan budaya Indonesia adalah bahwa pencegahan dan pengendalian perilaku seksual berisiko dan penyimpangan seksual dilaksanakan dengan mempertimbangkan aspek sosial dan budaya Kota Bandung.

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

R

- Pasal 13  
    Cukup Jelas
- Pasal 14  
    Cukup Jelas
- Pasal 15  
    Cukup Jelas
- Pasal 16  
    Cukup Jelas
- Pasal 17  
    Cukup Jelas
- Pasal 18  
    Cukup Jelas
- Pasal 19  
    Cukup Jelas
- Pasal 20  
    Cukup Jelas
- Pasal 21  
    Cukup Jelas
- Pasal 22  
    Cukup Jelas
- Pasal 23  
    Cukup Jelas
- Pasal 24  
    Cukup Jelas
- Pasal 25  
    Cukup Jelas
- Pasal 26  
    Cukup Jelas
- Pasal 27  
    Cukup Jelas  
    Yang dimaksud kelompok berisiko adalah kelompok peserta didik yang mudah terkena atau tertular perilaku seksual berisiko dan penyimpangan seksual.
- Pasal 28  
    Cukup Jelas
- Pasal 29  
    Cukup Jelas
- Pasal 30  
    Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA BANDUNG NOMOR ...

